

**PERSEPSI HAKIM, PANITERA DAN JURUSITA  
TENTANG *RELAAS* PANGGILAN MENGGUNAKAN  
SURAT TERCATAT DI PENGADILAN  
AGAMA BARABAI**

**OLEH  
NURMI YANTI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2024 M/1444H**

**PERSEPSI HAKIM, PANITERA DAN JURU SITA  
TENTANG *RELAAS* PANGGILAN MENGGUNAKAN  
SURAT TERCATAT DI PENGADILAN  
AGAMA BARABAI**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Nurmi Yanti**

**200102010146**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
(AHWAL SYAKHSIYYAH)  
BANJARMASIN  
2024 M/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmi Yanti  
NIM : 200102010146  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Laut, 29 September 2002  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERSEPSI HAKIM, PANTERA DAN JURUSITA TENTANG RELAAS PANGGILAN MENGGUNAKAN SURAT TERCATAT DI PENGADILAN AGAMA BARABAI”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 12 Juni 2024  
Yang Membuat Pernyataan,  
Tanda Tangan

  
Nurmi Yanti

# SERTIFIKAT PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI**



Nomor: B-1896/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024


Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurmi Yanti  
NIM : 200102010146  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Persepsi Hakim, Panitera dan Jurusita Tentang Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,  
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

  
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

## LEMBAR BIMBINGAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)-email: [fasya@uin-](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

[antasari.ac.id](http://antasari.ac.id)

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Nurmi Yanti  
NIM : 200102010146  
JUDUL : Persepsi Hakim, Panitera Dan Juru Sita Tentang Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat Di Pengadilan Agama Barabai  
DOSEN : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	27 Juni 2023	Konsul Bab I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengajukan Judul, masalah penelitian dan latar belakang</li><li>- LBM: deskripsikan problem tentang pendapat hakim di PA ybs, cuplik beberapa pendapatnya, apakah ada perbedaan pendapat. Untuk dapat mendeskripsikan ini tentu perlu wawancara pendahuluan dulu</li><li>- Rumusan Masalah No. 2 diganti RM 1: Persepsi hakim, panitera dan juru sita RM 2: Akibat hukum</li><li>- Sebutkan berapa jumlah hakim yang menjadi informan</li><li>- 4. Buat pedoman wawancara yang dilampirkan dalam naskah proposal</li></ul>	
2	11 Juli 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sudah di perbaiki dan ACC</li></ul>	
3	26 Februari 2024	Konsul Bab II	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menetapkan teori yang digunakan dalam penelitian</li><li>- Bab II Sub judul C, D, E, F berisi ttg asas-asas, mungkin bisa digabung menjadi satu sub judul dan kemudian didalamnya disebutkan asas-asasnya satu per satu.</li></ul>	

			- Pada Bab II perlu ditambahkan teori ttg akibat hukum jika pemanggilan tdk sesuai ketentuan	
4	26 Februari 2024	Perbaikan dan ACC BAB II	- Teori yang digunakan telah cukup, - silahkan lanjut langkah riset pengumpulan data dan siapkan pedoman wawancara.	
5	12 Juli 2023	Konsul Bab III	- Menentukan jumlah informan - Menambahkan informan, Jumlah informan ( hakim 3-5 orang) - kriteria informan dicantumkan pada bagian metodologi penelitian. - Untuk tema Pemanggilan dengsn surat tercatat relevan kalau ditanyakan ke Panitera dan Juru Sita dan Judul disesuaikan lagi sesuai tema. - Menambahkan pedoman wawancara sebagai lampiran.	
6	12 Juli 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	- Sudah di perbaiki dan ACC	
7	03 Mei 2024	Konsul Bab IV ( Data)	- Bab IV, perlu dikonfirmasi penulisan nama informan, apakah diberi izin menulis nama atau cukup inisial saja? - Bab IV, deskripsi/ Pernyataan informan dari hasil wawancara diberi footnote.	
8	14 mei 2024	Konsul Bab IV (Analisis)	- Bab IV pada bagian analisis perlu ditambahkan kriteria/kondisi "pemanggilan dinyatakan sah dan patut" dan "pemanggilan dinyatakan TIDAK sah dan patut" - lanjut Bab V dan Abstrak	
9	27 Mei 2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Sudah di perbaiki dan ACC	
10	27 Mei 2024	Konsul Bab V	- ACC	
11	27 Mei 2024	Perbaikan dan ACC Bab V	- ACC	
12	28 Mei 2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Persepsi Hakim, Panitera dan Jurusita Tentang  
Relaas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di  
Pengadilan Agama Barabai

Ditulis oleh : Nurmi Yanti  
N I M : 200102010146  
Program : Strata Satu (S-1)  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2024  
Tempat dan tanggal lahir : Tanah Laut , 29 September 2002  
Alamat : Jalan Raya Desa Kandangan Baru RT.07 RW.02  
Kec.Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut,  
Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Mei 2024

Pembimbing,



Rahman Helmi, S.Ag., MSI

NIP. 197405081999031002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Hafiz Sairazi, S.H.I., MHI

NIP. 1978118112003121005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Hakim, Panitera dan Jurusita tentang Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai”, ditulis oleh Nurmi Yanti, NIM 200102010146, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A (86,5)

Dekan Fakultas Syariah



Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP. 19710519 199703 2 001

## TIM PENGUJI

1. Prof. Dr.H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum (Ketua)/(Anggota)	1.
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk (Anggota)	2.
3. Dr. Ahmad Muhajir, SHI, M.A. (Anggota)	3.

## ABSTRAK

**Nurmi Yanti** : 200102010146. *Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang Relas Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai*, Skripsi, Pembimbing : Rahman Helmi, S.Ag., MSI. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah. Skripsi. UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

**Kata Kunci** : *Relas* panggilan, Surat Tercatat, Pos Indonesia

Ada pembaharuan hukum yang dilakukan MA di lingkungan peradilan pada era serba digital yaitu persidangan dapat dilakukan secara elektronik. Persidangan elektronik adalah proses persidangan tanpa kehadiran langsung para pihak di pengadilan. Pada persidangan elektronik ini, pemanggilan para pihak dilakukan melalui *email* atau surat tercatat jika tidak mempunyai *email* melalui Jasa PT. Pos Indonesia. Surat tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Sistem ini berlaku di seluruh Indonesia sejak pertengahan 2023, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, di mana terdapat Pengadilan Agama Barabai. Pola pemanggilan ini menimbulkan masalah karena biasanya pengadilan mengirim juru sita untuk menyampaikan panggilan. Dengan sistem pemanggilan baru ini, tugas juru sita digantikan oleh kurir Pos yang tidak terlatih, sehingga ada potensi ketidakjelasan atau surat panggilan tidak sampai kepada para pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi hakim, panitera, dan juru sita terkait keabsahan dan masalah yang melingkupi *relas* panggilan menggunakan surat tercatat sebagai akibat dari penerapan Perma Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Barabai. Skripsi ini berjenis penelitian hukum empiris. Peneliti melakukan wawancara tiga hakim, satu panitera dan satu juru sita dan dokumentasi berupa resi atau *tracking*. Teknik Pengolahan data melalui editing, klasifikasi dan deskripsi, lalu data dianalisis menggunakan perspektif hukum acara.

Penelitian menunjukkan bahwa hakim, panitera dan juru sita Pengadilan Agama Barabai menganggap sah *relas* panggilan menggunakan surat tercatat. Alasannya, telah ada payung hukumnya yakni Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Sema Nomor 1 Tahun 2023. Hakim yakin bahwa *relas* panggilan ini telah diterima oleh pihak yang dipanggil jika disertai bukti foto penerima surat panggilan dan *Geotagging*, titik koordinat lokasi dan waktu foto diambil. Terlepas dari keyakinan hakim, tingkat kehati-hatian kurir pos lebih rendah jika dibandingkan dengan juru sita dalam menyampaikan pemanggilan pengadilan, sehingga potensi masalah cukup besar. Persidangan dapat tertunda, dan akibatnya, asas peradilan cepat dan biaya ringan tidak bisa diwujudkan.

## **MOTO HIDUP**

“ Jangan mudah menyerah nak, capailah gelar sarjanamu , balas dendam terbaik terhadap orang yang merendahkanmu adalah dengan membuktikan bahwa kamu bisa mencapai gelar itu”

~ From Mama ~

## **KATA PERSEMBAHAN**

Segala puji dan rasa syukur Saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan dan petunjuk dalam menjalani kehidupan salah satunya dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah memancarkan nur-Nya kepada kita semua.

Terima kasih tak terhingga Saya ucapkan kepada orang tua yaitu Bapak Baslani dan Ibunda Meliati yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan semangat dalam berbagai hal, perjuangan dengan mempertaruhkan seluruh tenaga untuk mencarikan biaya pendidikan untuk Saya, dan doa yang selalu terpanjat untuk keberhasilan anaknya. Ucapan terima kasih ini jauh dari kata cukup untuk membalas perjuangan kalian, dengan ini terimalah karya persembahan cinta untuk kalian.

Terima kasih juga kepada Seluruh keluarga saya yang selalu memberikan kebahagiaan, dukungan, dan mendoakan Saya dalam menggapai kesuksesan.

Terima kasih kepada Bapak Rektor, Dosen Pembimbing Akademik dan Skripsi, dan Para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada Saya sampai di semester akhir ini serta teman-teman.

Terima kasih kepada yang telah memberikan support dalam pengerjaan skripsi ini dan teman –teman saya yang mau menjadi teman diskusi dan seperjuangan dalam menyusun skripsi serta sama-sama dalam memberikan masukan dan arahan.

Terima Kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang sampai di tahap ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

- |            |            |
|------------|------------|
| 1. ا : A   | 16. ط : Th |
| 2. ب : B   | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T   | 18. ع : ‘  |
| 4. ث : Ts  | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J   | 20. ف : F  |
| 6. ح : H   | 21. ق : Q  |
| 7. خ : Kh  | 22. ك : K  |
| 8. د : D   | 23. ل : L  |
| 9. ذ : Dz  | 24. م : M  |
| 10. ر : R  | 25. ن : N  |
| 11. ز : Z  | 26. و : W  |
| 12. س : S  | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ‘  |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y  |
| 15. ض : Dh |            |

### 1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـي	Ai	a dan i
ـَـو	Au	a dan u

## 2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

## 3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

## 4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

## 5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

## 6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

## 7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-'ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانُ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاةِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang *Relaas* Panggilan Menggunakan Surat Tercatat di Pengadilan Agama Barabai”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan para wakil dekan I, II dan III Fakultas Syariah
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI. dan Nahdia, SH. MH., selaku Ketua dan sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
3. Bahran, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.

4. Rahman Helmi, S.Ag., MSI. selaku dosen akademik yang ditengah-tengah kesibukan masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis, serta senantiasa memberikan banyak bimbingan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Penulis,

Nurmi Yanti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI .....	iii
LEMBAR BIMBINGAN .....	iv
PERSETUJUAN .....	vi
PENGESAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PERSEMBAHAN .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Signifikasi Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional .....	11
F. Kajian Pustaka .....	13
G. Sistematika penulisan .....	21
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>
<b>RELAAS PANGGILAN PENGADILAN</b> .....	<b>23</b>
<b>A. Relas Panggilan</b> .....	<b>23</b>
1. Pengertian .....	23
2. Dasar hukum <i>Relas</i> Panggilan .....	25
3. Tata Cara/ Prosedur Pemanggilan Menurut Hukum Acara Perdata .....	31
4. Cara panggilan yang sah .....	35
<b>B. Juru Sita</b> .....	<b>36</b>
1. Pengertian Juru Sita .....	36

2.	Syarat Pengangkatan, Pemberhentian, dan Sumpah Juru Sita .....	37
3.	Tugas dan Fungsi Juru Sita atau Juru Sita Pengganti .....	39
<b>C.</b>	<b>Ketentuan Panggilan/Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat</b> ....	40
1.	Pengertian Panggilan Melalui Surat Tercatat.....	40
2.	Mekanisme Penyampaian .....	40
<b>D.</b>	<b>Asas- Asas dalam Pemanggilan Sidang Elektronik</b> .....	46
1.	Asas pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara resmi ( <i>Officially</i> ) .....	46
2.	Asas pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara patut ( <i>properly</i> ).....	46
4.	Asas Legalitas .....	49
5.	Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis.....	51
<b>E.</b>	<b>Akibat Hukum</b> .....	52
<b>BAB III</b>	.....	54
<b>METODE PENELITIAN</b>	.....	54
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	54
B.	Lokasi Penelitian.....	55
C.	Subjek dan Objek Penelitian .....	55
D.	Data dan Sumber Data .....	56
F.	Teknik Pengolahan Data .....	59
<b>BAB IV</b>	.....	62
<b>PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA</b>	.....	62
A.	Penyajian Data .....	62
B.	Analisis Data.....	82
<b>BAB V</b>	.....	109
<b>PENUTUP</b>	.....	109
A.	Simpulan .....	109
B.	Rekomendasi.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	111
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	.....	117

## **DAFTAR TABEL**

Table 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu.....	19
Table 2.4 Persepsi Hakim, Panitera dan Juru Sita tentang Relas panggilan menggunakan surat tercatat di Pengadilan Agama Barabai.....	78

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	118
Lampiran 2. Dokumentasi bersama Informan .....	119
Lampiran 3 Surat Izin Riset .....	121
Lampiran 4 Surat Selesai Riset .....	122
Lampiran 5 Contoh berita acara surat tercatat dan resi pemanggilan .....	123
Lampiran 6 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi .....	126
Lampiran 7 Surat keterangan telah ujian proposal .....	127
Lampiran 8 Surat Selesai Komprehensif .....	128
Lampiran 9. Sertifikat BTA .....	129
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer .....	130
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL .....	131
Lampiran 12 Surat Keterangan Perolehan SKK .....	132
Lampiran 13 Riwayat Hidup .....	134